

Bersentuhan dengan Lawan Jenis sebagai Pembatal Kesucian Saat Tawaf Perspektif Fikih Ibadah

Touching the Opposite Sex as an Invalidator of Purity During Tawaf from the Jurisprudence of Worship Perspective

Dewi Indriani^a, Sri Reski Wahyuni Nur^b, Lutfiah Dinda Amaliah Amir^c

^aSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: dewiindriani@stiba.ac.id

^bSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: srireski@stiba.ac.id

^cSekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: lutfiah.dinda@gmail.com

Article Info

Received: 12 May 2025

Revised: 28 May 2025

Accepted: 28 May 2025

Published: 30 May 2025

Keywords:

Ablution, Purity, Tawaf, Worship

Kata kunci:

Wudu, Kesucian, Tawaf, Ibadah

Abstract

The problems that the author raises in this study are: first, What are the views of scholars regarding touching the opposite sex as a cause of ablution invalidation; second, How is the analysis of the evidence for the occurrence of scholars' ikhtilaf in the matter of touching the opposite sex as a cause of ablution invalidation; and third, What is the status of the validity of the ablution of people who touch the opposite sex during tawaf. This study uses a qualitative research method with library research, namely by collecting data from various sources such as books and other scientific works. In this study, the approach methods used are juridical-normative, sociological and comparative/comparative approaches. The results of the study were as follows: first, when touching the opposite sex, Imam Abu Hanifah did not see that this could invalidate ablution, Imam Malik stated that if this does not invalidate ablution but if accompanied by lust then it can be invalidated whether using a cloth barrier or not, while Imam Syafii absolutely views that this invalidates ablution, and the Hanbali school of thought views that touching the opposite sex does not invalidate ablution; second, differences of opinion occur because there are two words that have different interpretations by scholars, namely *لَامَسْتُمْ* and *لَمَسْتُمْ* which are interpreted as having intercourse and touching hands, the opinion that makes it easier in daily practice is having intercourse; third, scholars disagree about the law of ablution when performing tawaf, but when observing the conditions that occur during tawaf, ablution can be done before performing tawaf, while if in the middle of tawaf the ablution is invalidated because of touching the opposite sex when jostling, then it is permissible to take the opinion that ablution is not obligatory, as a form of convenience in Islam. The implication of this research is that it is expected to be a reference, literature and reference material for readers in the problem of fiqh of worship for the community in general and especially for those who will perform the hajj and umrah.

Abstrak

Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: pertama, Bagaimana pandangan para ulama terkait bersentuhan dengan lawan jenis sebagai pembatal wudu; kedua, Bagaimana analisis dalil sebab terjadinya ikhtilaf ulama dalam masalah menyentuh lawan jenis

sebagai sebab pembatal wudu; dan ketiga, Bagaimana status keabsahan wudu orang yang bersentuhan dengan lawan jenis saat tawaf. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku dan karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, sosiologi dan pendekatan komparatif/perbandingan. Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, ketika menyentuh lawan jenis, Imam Abu Hanifah tidak melihat bahwa hal ini dapat membatalkan wudu, Imam Malik menyatakan jika hal ini tidak membatalkan wudu namun jika disertai dengan syahwat maka dapat membatalkan baik itu menggunakan pembatas berupa kain atau tidak, sementara Imam Syafii secara mutlak memandang jika ini membatalkan wudu, dan mazhab Hambali memandang bahwa menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudu; kedua, perbedaan pendapat terjadi karena ada dua lafaz yang berbeda penafsirannya oleh para ulama yakni لَمَسْتُكُمْ dan لَمَسْتُكُمْ yang diartikan sebagai bersetubuh dan bersentuhan tangan, ketiga, ulama memperselisihkan mengenai hukum wudu saat melaksanakan tawaf, namun saat mengamati dari kondisi-kondisi yang terjadi saat tawaf maka wudu dapat dilakukan sebelum melaksanakan tawaf, adapun jika ditengah tawaf wudu tersebut batal karena bersentuhan dengan lawan jenis saat berdesak-desakan maka diperbolehkan untuk mengambil pendapat bahwa wudu tidak wajib, sebagai bentuk kemudahan didalam Islam. Implikasi penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi referensi, literatur dan bahan acuan bagi pembaca dalam permasalahan fikih ibadah bagi masyarakat secara umum dan terkhusus bagi yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah.

How to cite:

Dewi Indriani, Sri Reski Wahyuni Nur, Lutfiah Dinda Amaliah Amir, "Bersentuhan dengan Lawan Jenis sebagai Pembatal Kesucian Saat Tawaf Perspektif Fikih Ibadah", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 4, No. 3 (2021): 320-342. doi: 10.36701/qiblah.v4i3.2129.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Allah Swt. telah mensyariatkan kepada para manusia agar senantiasa beribadah dan bersujud kepada-Nya, karena itulah tujuan Sang Maha Pencipta menciptakan makhluk-Nya¹ seperti firman-Nya dalam Q.S. al-Žāriyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

¹Muhidin, dkk., "Kesadaran Akan Maksud dan Tujuan Penciptaan Manusia : Studi Kasus pada Mahasiswa Santri Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 3, no.2 (2021): h. 153.

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.²

Ibadah mempunyai berbagai macam jenis dan pelaksanaannya, dalam pembagian jenisnya juga terbagi menjadi ibadah *mahdah* (ibadah khusus) dan *gairu mahdah* (ibadah umum),³ serta dalam pembagian hukum pelaksanaannya ada yang dihukumi wajib dan ada yang sunah. Ada ibadah yang Allah Swt. wajibkan secara langsung, seperti salat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat dan haji, namun ada pula ibadah yang tidak dihukumi wajib namun menjadi syarat sahnya sebuah ibadah yang telah dihukumi wajib, artinya jika tidak melaksanakan ibadah ini maka ibadah wajib yang dimaksud tidak akan sah pelaksanaannya. Ibadah yang dimaksud adalah wudu yang termasuk jenis ibadah *mahdah*, jika tidak melaksanakan dan menyempurnakannya sebelum salat maka salat yang dihukumi wajib tersebut tidak akan sah.⁴

Wudu merupakan perintah langsung dari Allah Swt., yang diturunkan-Nya dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5 : 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki.⁵

Perintah ini sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan salat. Di mana sebelum salat kita perlu untuk menyucikan tubuh secara lahiriyah yaitu dengan berwudu. Ada dua aspek untuk tercapainya kesucian yaitu penyucian hati dari perbuatan dosa dan hal-hal yang Allah Swt. tidak sukai. Allah Swt. menegaskan bahwa Dia mencintai orang-orang bersuci dalam firman-Nya pada Q.S. al-Baqarah/2 : 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.⁶

Aspek lainnya adalah kesucian juga menyerukan kebersihan secara *bāṭiniyyah*,⁷ yaitu kebersihan dari kesalahan dan dosa yang disebabkan oleh anggota tubuh.

Dalam pelaksanaan ibadah tentu saja ada hal-hal yang dapat menjadi sebab wudu itu batal. Namun salah satu pembatal yang sering terjadi di tengah masyarakat Indonesia khususnya dalam berinteraksi adalah bersentuhan dengan lawan jenis, dimana sebagai

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: nur 'ālam samsatā, 2013), h. 523.

³Āmir al-Ḥāqī, *al-Islām wa al-Adyān min al-Ḥiwāri al-uṣūliyyah* (Yordania: Dār Ward al-Urdunīyah li al-Naṣr wa-al-Tawzī', 2018), h. 205

⁴Majmū' min al-Mu'allifin, *Mausū'ah al-Ijmā' fil Fiqh al-Islāmī* (Riyad: dār al-Faḍīlah li an-Nasyri wa at-Tawzī', 1443 H/2021 M), h. 77.

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: nur 'ālam samsatā, 2013), h. 107.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: nur 'ālam samsatā, 2013), h. 35.

⁷Mohammad Shodiq Ahmad, "Thaharah: Makna Zawahir Dan Bawathin Dalam Bersuci", *Jurnal Ilmu Syariah* 2, No. 1 (2014): h. 61-62.

makhluk sosial kondisi ini sulit untuk dihindari ketika berada di tempat umum.

Bersentuhan termasuk sebab batalnya wudu yang dalam pendapat empat imam mazhab terdapat ikhtilaf apakah ini benar menjadi salah satu sebab batalnya wudu atau tidak, ataukah menjadi pembatal wudu tapi dengan syarat tertentu. Ikhtilaf yang terjadi di antara para ulama menjadi salah satu hal yang manusiawi atau wajar dalam masalah ijtihad, karena pada diri setiap manusia sudah pasti ada perbedaan yang Allah Swt. ciptakan.

Ikhtilaf yang terjadi ini merupakan hasil ijtihad para ulama dan juga merupakan pendapat-pendapat mereka dalam masalah tertentu. Misalnya dalam menghukumi suatu perkara, di antara mereka ada yang menyatakan bahwa hal tersebut wajib, dan ada pula yang menghukumi sunah, mubah, makruh bahkan haram.⁸

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya masalah ikhtilaf ini, diantaranya karena perbedaan pandangan dalam menentukan kelayakan sebuah teks yang dapat dijadikan dalil atau tidak atau perbedaan pandangan dalam memaknai dan memahami dalil atau teks tersebut. Inilah yang terjadi dan berkembang di kalangan para ulama sehingga menyebabkan terjadinya ikhtilaf atau perbedaan pendapat.⁹

Dalam kitab bidayatul mujtahid, disebutkan bahwa sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama adalah perbedaan pandangan dalam makna lafadz *al-lams* pada firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

Terjemahnya:

...atau kalian menyentuh perempuan.¹⁰

Kata *al-lams* pada ayat ini terkadang dimaknai dengan sentuhan tangan, dan terkadang lafaz ini merupakan kiasan dan diartikan bersetubuh oleh ulama yang mewajibkan untuk berwudu kembali.

Kondisi-kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terkadang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat yang masih belum mengetahui bagaimana keabsahan wudu jika bersentuhan dengan lawan jenis. Ada kondisi yang terjadi di luar kendali diri seseorang, seperti saat berada di tempat umum seperti pasar, dimana terjadi transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli saat akan membayar barang yang akan dibeli tanpa sengaja kulit mereka saling bersentuhan, juga saat berdesak-desakan di dalam pasar atau tempat umum lainnya seperti di lingkungan sekolah atau kampus.

Selain aktivitas sehari-hari, kondisi berdesak-desakan juga dapat terjadi pada saat pelaksanaan ibadah, seperti pada pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Kondisi ini tentu tidak bisa dihindari oleh orang-orang yang melaksanakannya, berdesak-desakan saat melaksanakan serangkaian kegiatan yang menjadi syarat sah dalam pelaksanaan umrah. Misalnya saat melaksanakan tawaf, sebagian ulama berpendapat bahwa: wudu dihukumi wajib bagi yang akan melaksanakan tawaf. Lalu bagaimana saat tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak termasuk mahram, apakah akan tetap sah dan boleh tetap melanjutkan ibadah atau harus memperbarui wudunya. Sementara keadaan

⁸Muhammad al-Rukai, *Nazhariyah al-Ta'q'id al-Fiqhi wa Astaruha Fi Ikhtilāfil* (Jazair: dar al-Shafa, 2000), h. 209.

⁹Muhammad Ikhsan, "Membedah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama". *Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (2016): h. 27.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: nur 'ālam samsatā, 2013), h.108.

pada saat melaksanakan tawaf sangat sulit untuk mendapatkan air, karena banyaknya jamaah yang saling berdesakan dan tempat untuk berwudu sangat jauh.

Syariat Islam tidak datang untuk memberi kesulitan bagi pemeluknya, setiap ibadah yang telah disyariatkan baik itu dihukumi wajib sekalipun pasti ada kemudahan yang diberikan untuk melaksanakannya. Karena setiap orang memiliki keadaan serta kesulitan yang berbeda-beda saat berusaha menjalankan ibadah. Adanya perbedaan cara pandang ulama terhadap bagaimana hukum keabsahan wudu saat tawaf menjadi keringanan bagi orang yang melaksanakannya, karena di antara mereka ada yang memandang bahwa wudu seorang yang sedang tawaf tidak batal karena kondisi yang cukup sulit untuk mengulang kembali wudu saat tawaf walaupun ada juga yang bertentangan dengan tetap mewajibkan wudu, seperti perbedaan pendapat oleh mazhab Syafii dan mazhab Hanafi.

Perbedaan pendapat antara Imam Syafii dan Imam Abū Hanīfah ini saling memunculkan kritik di antara para pengikutnya. Seperti yang terjadi di antara beberapa organisasi masyarakat di Indonesia ini, pendapat yang diambil oleh Muhammadiyah adalah pendapat Imam Abu Hānīfah, yakni tidak membatalkan wudu.¹¹ Di sisi lain Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa untuk berhati-hati dalam masalah ibadah, maka pendapat Imam Syafii dan para pengikutnya yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudu, layak untuk dipegang.¹²

Dari adanya perbedaan pendapat di lapangan atau di tengah-tengah masyarakat seperti ini maka perlu dilakukan penelitian ilmiah untuk menjelaskan tentang bagaimana hukum bersentuhan dengan lawan jenis dalam hal membatalkan wudu saat tawaf jika ditinjau dari fikih ibadah. Agar ada solusi atau alternatif yang dapat menjadikan umat Islam tetap bersatu dan saling memahami atau berlapang dada pada persoalan *furū'iyah*.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, dari penelitian yang berjudul “Menyentuh Lawan Jenis Sebagai Pembatal Kesucian Saat Tawaf Perspektif Fikih Ibadah”, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan para ulama terkait bersentuhan dengan lawan jenis sebagai pembatal wudu?
2. apa sebab terjadinya ikhtilaf ulama dalam masalah menyentuh lawan jenis sebagai sebab pembatal wudu?
3. Bagaimana Status Keabsahan Wudu Orang yang Bersentuhan dengan Lawan Jenis Saat Tawaf?

Dalam sebuah penelitian tentu saja penulis membutuhkan teori dan bahan penelitian dari beberapa sumber sebagai acuan untuk penelitian yang sesuai dengan judul penelitian ini. Rujukan dalam penelitian ini berupa buku, skripsi, dan jurnal untuk kemudian di telaah kembali isinya. Berikut adalah beberapa sumber rujukan yang akan menjadi acuan pada penelitian ini :

¹¹Ilham, “Persentuhan Kulit Laki-Laki dan Perempuan tidak Membatalkan Wudhu”, *Alamat Situs*. <https://muhammadiyah.or.id/persentuhan-kulit-laki-laki-dan-perempuan-tidak-membatalkan-wudhu/> (23 Desember 2023).

¹²Husnul Haq, “Beda Pendapat Ulama tentang Persentuhan Kulit Laki-laki dan Perempuan”, *Alamat Situs*. <https://nu.or.id/syariah/beda-pendapat-ulama-tentang-persentuhan-kulit-laki-laki-dan-perempuan-Qeu57> (12 Desember 2023).

Petama, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yusram, Saifullah bin Anshor dan Sinatra yang berjudul “*Nawāqid al-Wuḍū ‘Inda Syafiyyah wal Hanābilah*”¹³. Penelitian ini membahas tentang pembatal-pembatal wudu secara umum dan hanya mengambil atau mengkomparasikan pendapat dua mazhab saja, yakni mazhab Syafii dan mazhab Hanafi. Sementara penelitian ini adalah penelitian yang umumnya akan membahas mengenai pembatal wudu namun secara garis besar bahasannya adalah mengenai hukum wudu pada orang yang bersentuhan dengan lawan jenis.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lia Kartika yang berjudul “*Peta Perbedaan Pendapat Ulama dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab)*”¹⁴ ini menguraikan dan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu dengan berbagai pandangan dari empat imam mazhab. Hal yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah pendapat yang diambil tidak berfokus kepada empat imam mazhab saja, melainkan juga mengutip dari beberapa pendapat ulama lainnya.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Fakhurrrazi, dkk yang berjudul “*Hukum Laki-Laki dan Perempuan Bersentuhan Setelah Berwudu Menurut Pandangan Empat Mazhab*”.¹⁵ Jurnal ini berisikan pembahasan mengenai bagaimana hukum wudu antara laki-laki dan perempuan setelah bersentuhan dengan menambahkan pendapat dari keempat mazhab, namun pada jurnal ini hanya dibahas secara singkat saja sementara pada penelitian dibahas dengan lebih luas.

Keempat, jurnal dengan judul “*Istidlal Batalnya Wudlu (Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafii)*”¹⁶ yang ditulis oleh Sutrisno. Jurnal ini berisikan tentang pembatal-pembatal wudu yang dikemukakan oleh dua imam mazhab saja, yaitu Imam Syafii dan Imam Hanafi, hal yang membedakan penelitian ini adalah pengambilan pendapat yang lebih luas, bukan hanya dari dua mazhab saja.

Kelima, jurnal yang berjudul “*Ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain*”¹⁷ yang ditulis oleh Abi Hasan, merupakan jurnal yang membahas mengenai ijtihad serta bagaimana pendapat para ulama mengenai hal-hal yang membatalkan wudu dengan cukup singkat berdasarkan empat mazhab dengan memisah antara tiap mazhab, pembeda antara penelitian ini adalah ditambahkan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat mengenai hukum wudu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data yang relevan dengan topik penelitian dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, skripsi, dan situs online dengan masalah yang akan diteliti atau sedang diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian kepustakaan ini, tempat yang tepat untuk memperoleh informasi serta bahan-

¹³Muhammad Yusram, dkk, “*Nawāqid al-Wuḍū ‘Inda Syafiyyah wal Hanābilah*”, *Jurnal of Islamic Studies* 2, No. 2 (2020).

¹⁴Lia Kartika, “*Peta Perbedaan Pendapat Ulama dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab)*”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019).

¹⁵Fakhurrrazi, dkk., “*Hukum Laki-laki dan Perempuan bersentuhan setelah berwudhu menurut pandangan 4 mazhab*”, *Sosio Akademika* 14, no. 1 (2024).

¹⁶Sutrisno, “*Istidlal batalnya wudlu (Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafii)*”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, No. 2 (2021).

¹⁷Abi Hasan, “*Ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain*”, *Studi ilmu-ilmu keislaman* 9, no. 1 (2018).

bahan yang dikumpulkan adalah di perpustakaan, dengan mengumpulkan sumber untuk dibaca, lalu dikaji dan dicatat agar menjadi bermanfaat di dalam suatu penelitian.¹⁸

Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁹

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Yuridis-Normatif

Pendekatan yuridis-normatif adalah penulisan karya yang berdasar pada studi kepustakaan, pendekatan ini juga merujuk pada pernyataan-pernyataan atau penemuan yang berhubungan dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan ijmak para ulama.²⁰

b. Pendekatan Komparatif/Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan atau komparatif adalah teknik atau metode yang digunakan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka penelitian tertentu.²¹ Pendekatan ini diperlukan untuk membandingkan perbedaan pendapat Imam Syafii, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal serta pendapat-pendapat para ulama yang lain.

c. Pendekatan Sosiologis

Sosiologis adalah ilmu yang membahas mengenai apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat saat ini, khususnya pada pola-pola hubungan di masyarakat saat ini.²² Pendekatan ini merupakan suatu metode pendekatan yang membahas suatu objek yang dilandaskan pada keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.²³ Pada penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang terjadi pada masyarakat yang telah wudu dan berusaha untuk menjaganya ketika berada ditempat-tempat umum, terkhusus pada saat melaksanakan tawaf pada ibadah haji atau umrah.

Data penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data ini adalah sumber data yang dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain dan merupakan struktur data historis yang berkaitan dengan variabel-variabel yang telah dihimpun dan dikumpulkan.²⁴ Sumbernya diambil dari buku-buku atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan skripsi.

Metode pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan pada penelitian yang menjelaskan mengenai dukungan literatur pada penelitian yang diamati. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode kepustakaan atau studi pustaka, dengan mengumpulkan berbagai macam data melalui

¹⁸Hendri Siregar dan Fauzi Fahmi, *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), h. 29.

¹⁹Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 9.

²¹Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 232.

²²Ida Zahara Adiba, "pendekatan sosiologis dalam studi Islam", *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (2017).

²³Moh. Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018).

²⁴Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 168.

kitab atau buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang sesuai dengan judul penelitian ini. Dengan demikian, berikut langkah-langkah yang akan diambil yaitu :

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data atau literatur yang akan digunakan dalam penelitian ini, dengan membaca dan menelaah literatur.
- b. Pereduksian data, yakni proses menyeleksi data yang akan digunakan. Pada proses ini peneliti dapat menggunakan dua proses timbal balik, yakni dari teori ke data dan dari data ke teori.
- c. Penyajian data, merupakan bentuk pengemasan data secara visual agar lebih mudah untuk dipahami. Tahap ini dilakukan dengan memasukkan dan menyajikan data yang telah diseleksi dan sudah siap untuk diolah ke dalam penelitian.
- d. Penarikan kesimpulan, tahap yang juga disebut dengan pemverifikasian kesimpulan proses pereduksian data dan penyajian data yang telah dilakukan sebelumnya, tahap ini dilakukan guna membantu peneliti dalam menarik suatu kesimpulan dalam penelitian.²⁵

Setelah proses pengolahan data, setelahnya perlu untuk melakukan analisis data. Analisis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi atau permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data adalah sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk bagi penulis untuk mengambil keputusan terhadap pernyataan-pernyataan penelitian.²⁶ Adapun metode analisis data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Deduktif, metode analisis yang bertitik tolak dari pengetahuan yang umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus, dari asumsi dan hipotesis ke realita dan fakta. Hal ini secara umum digunakan untuk menetapkan hukum yang berhubungan dengan pembahasan.²⁷
- b. Komparatif, metode ini adalah metode analisis yang membandingkan data yang satu dengan data yang lain lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang dipilih. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan atau pendapat. Metode ini digunakan dengan menggunakan secara bersamaan dengan metode deduktif.

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perspektif fikih mengenai status bersentuhan dengan lawan jenis sebagai pembatal wudu dan implikasinya dalam praktik ibadah. Pertama, penelitian berupaya mengidentifikasi kriteria-kriteria umum yang diakui dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer sebagai faktor pembatal wudu, sebagai landasan untuk memahami konteks perdebatan ulama. Selanjutnya, kajian ini menyoroti keragaman pendapat para ulama mazhab disertai analisis mendalam terhadap dalil-dalil naqli dan aqli yang mendasari perbedaan interpretasi tersebut, termasuk faktor historis, linguistik, dan metodologi istinbath hukum yang melatarbelakangi ikhtilaf. Aspek ketiga difokuskan

²⁵Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, t.th), h. 297-308.

²⁶Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian* (t.t.: Syiah Kuala University Press.2016), h. 76.

²⁷Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), h. 29.

pada evaluasi kritis terhadap implikasi teologis-hukum dari kontak fisik antar gender selama pelaksanaan tawaf, dengan mempertimbangkan dinamika sosial kontemporer dan kebutuhan spiritual jamaah haji. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memetakan panorama pemikiran fikih lintas mazhab tetapi juga memberikan kerangka analitis untuk menyikapi problematik hukum ibadah dalam konteks interaksi modern, sekaligus memperkaya diskusi akademis tentang dialektika antara konservatisme teks dan realitas sosio-kultural dalam studi hukum Islam.

PEMBAHASAN

Pandangan Para Ulama Terkait Bersentuhan dengan Lawan Jenis sebagai Pembatal Wudu

Menyentuh lawan jenis adalah salah satu sebab batalnya wudu, namun masalah ini bukanlah mutlak, artinya para ulama tidak bersepakat bahwa bersentuhan dengan lawan jenis secara langsung akan membatalkan wudu. Terjadi perbedaan pendapat dari empat imam mazhab dan ulama lainnya, kondisi bersentuhan seperti apa yang dapat menjadikan wudu ini adalah sebab. Di antara pendapat-pendapat tersebut adalah :

1. Pendapat Imam Abū Hanīfah

Imam Abu Hanifah tidak menjadikan sentuhan sebagai pembatal wudu, dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat. Tidak pula membatalkan wudu jika seorang suami menyentuh kemaluan istrinya, kecuali jika dia bersetubuh dengannya maka ini membatalkan wudu.²⁸ Begitupun jika ada sesuatu yang keluar dari orang yang telah berwudu maka wudunya batal.²⁹ Pendapat ini berlandaskan dalil dari hadis Nabi saw.

عن عائشة، أن النبي ﷺ قَبَلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ).³⁰

Artinya:

Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. mencium salah satu istrinya, lalu keluar untuk salat (H.R. Ahmad, Abu Daud dan al-Tirmizī).

2. Pendapat Imam Mālik

Imam Malik mengatakan bahwa jika seorang wanita menyentuh seorang laki-laki begitupula sebaliknya, tidaklah membatalkan wudu jika sentuhan tersebut tidak disertai dengan syahwat, baik itu dengan pembatas pakaian maupun tidak. Jika sentuhan yang dilakukan beserta dengan syahwat maka bagi yang menyentuh dan disentuh hendaknya berwudu kembali, baik dilakukan dengan pembatas pakaian maupun tidak.³¹

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

Terjemahnya:

²⁸Abu Muhammad dan ‘Alī bin Ahmad bin Sa’īd bin Hazm, *al-Muhallā bi al-Āsār* (Bairut: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 229-230.

²⁹Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsu al-A’immah al-Sarkhasī. *Al-Mabsūṭ*. Juz 1 (Bairut: Dār al-Ma’rifah: t.th), h. 65.

³⁰Abū ‘Umar bin ‘Abd al-Bar al-Namrī al-Qurtūbī, *al-Tamhīd* (London: al-Mu’assasah al-Furqān li al-turās al-Islāmī, 1439 H/2017 M), h. 267.

³¹Abu Muhammad dan ‘Alī bin Ahmad bin Sa’īd bin Hazm, *al-Muhallā bi al-Āsār* (Bairut: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 230.

...atau kalian menyentuh perempuan.³²

Ditafsirkan sebagai sentuhan dengan tangan (*al-lams bi al-yad*), yang merupakan contoh penerapan kaidah *al-'ām al-murād bihi al-khāṣṣ* (lafaz generik yang dimaksudkan secara spesifik). Dalam konteks ini, sentuhan (*al-lams*) yang membatalkan wudu dibatasi pada kontak fisik yang disertai syahwat (*al-ladzzah*), sehingga unsur kesengajaan dan sensasi syahwat menjadi syarat penetapan status hukumnya. Interpretasi ini didasarkan pada analisis kebahasaan (*dirāyah lughawīyah*) terhadap makna *al-lams* dalam teks syari'ah, yang dikontekstualisasikan melalui pendekatan *taḥqīq al-manāṭ* (verifikasi indikasi hukum) untuk membedakan antara sentuhan biasa (*al-mubāsyarah al-'ādiyyah*) dan kontak yang bernuansa erotis (*al-mubāsyarah al-mu'aṣṣirah*) sebagai pembatal wudu.³³

3. Pendapat Imam Syafii

Menurut Imam Syafii, menyentuh lawan jenis dapat membatalkan wudu. Ketika seorang laki-laki menyentuh wanita atau seorang wanita menyentuh seorang laki-laki tanpa pembatas dan tanpa syahwat di antara keduanya, maka secara mutlak wudu orang yang menyentuhnya batal, begitupun untuk yang disentuh.³⁴ dengan landasan dalil dari firman Allah Swt. dalam Q.S al-Nisa/4 : 43.

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً

Terjemahnya:

...atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air.³⁵

Wudu seseorang akan batal saat dia menyentuh lawan jenisnya dengan syahwat dan dalam keadaan yang sehat. Kecuali menyentuh bagian-bagian tubuh wanita lain seperti rambut, gigi, dan kuku, jika bagian tersebut disentuh maka tidak membatalkan wudu walaupun disentuh dengan syahwat. Imam Syafii juga berpandangan bahwa jika menyentuh orang-orang yang termasuk mahram atau yang diharamkan untuk dinikahi menyebabkan wudu batal.³⁶

Imam Syafii dan pengikutnya tidak membedakan antara yang menyentuh dan disentuh, keduanya wajib untuk mengulangi wudu. Mereka juga memandang wajibnya wudu jika suami istri saling bersentuhan.³⁷

4. Pendapat Imam Ahmad

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: *nur 'ālam samsatā*, 2013), h.108.

³³ Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī al-Syahrī, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid* (Kairo: 1425 H/2004 M), h. 48-49.

³⁴ Abu Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syairāzī, *al-Muhazzab Fī Fiqh Imām Syāfi'ī* (t.t.: Dār al-Kutub al-'Ālamīyah, t.th), h. 51.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: *nur 'ālam samsatā*, 2013), h. 85.

³⁶ Abdurrahman bin Muhammad 'Awad al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arba'ah* (Bairut : Dār al-Kutub al-'Ālamīyah, 1424 H/2003 M), h. 75-76.

³⁷ Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī al-Syahrī, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid* (Kairo: 1425 H/2004 M), h. 43.

Menurut Imam Ahmad, menyentuh wanita dengan syahwat dapat membatalkan wudu dan jika tidak dengan syahwat maka tidak menjadi penyebab wudu batal.³⁸ Jika yang disentuh adalah rambut, gigi, dan punggung maka ini tidak membatalkan wudu.³⁹

Pendapat ini juga dikuatkan dengan adanya hadis Rasulullah saw.

عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا بِرِجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُهُمَا، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْيَبُوثُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

Artinya:

Dari Mālik, dari Abū al-Naḍr (bekas budak ‘Umar bin ‘Ubaydillāh), dari Abū Salamah bin ‘Abd al-Rahmān, dari ‘Āisyah r.a. yang berkata: “Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah ﷺ sementara kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Ketika beliau sujud, beliau memberiku isyarat (dengan sentuhan ringan), maka aku menarik kedua kakiku. Dan ketika beliau bangkit (dari sujud), aku kembali meluruskannya. (‘Āisyah) menambahkan: “Pada masa itu, rumah-rumah (kami) tidak memiliki lampu.”⁴⁰

5. Pendapat Ulama Lainnya

Perbedaan pendapat tidak hanya terjadi di antara empat imam mazhab saja, namun juga pada ulama-ulama selainnya. Pendapat-pendapat tersebut adalah:

a. Imam Abdurrahman al-Awzā’ī

Beliau memandang bahwa jika bersentuhan dengan tangan maka dapat membatalkan wudu, tapi jika yang bersentuhan bukanlah tangan maka tidak membatalkan wudu orang tersebut, begitupula jika menyentuh kemaluan.

b. Imam Ibn ‘Abbās, Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Al-Husain.

Mereka menyimpulkan bahwa sentuhan tidak menjadi sebab batalnya wudu dengan keadaan apapun.

c. Ibnu Mas’ūd, Ibnu Umar Al-Zuhri dan Rabi’ah

Jika seorang laki-laki menyentuh dengan anggota badannya kepada anggota badan seorang wanita maka, baik itu menggunakan tangan atau anggota tubuh yang lain hukumnya sama yakni membatalkan wudu.

d. Imam Al-Laits bin Sa’ad dan Ishāq bin Rāḥawaih

Pendapat Imam al-Laits bin Sa’ad ini mengikut pada pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, yakni jika antara seorang laki-laki dan perempuan bersentuhan disertai dengan syahwat maka dapat membatalkan wudu, dan jika tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan wudu.⁴¹

³⁸Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn al-Qudāmah* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1969 M), h. 141.

³⁹Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah al-Maqdisī, *al-Muqni’ fi Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī* (Jeddah: Maktabah al-Sawādī li al-Tawzī’, 1421 H/2000 M), h. 31.

⁴⁰Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir al-Aṣḥabī, *al-Muwatta’*, juz 1 (Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 542.

⁴¹Ahmad bin Muhammad bin Ibrāhīm al-ṣa’labī, *al-Kasyf wa al-Bayān ‘An Tafsīr Al-Qur’ān* (Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1422 H/2002 M), h. 315.

Sebab Terjadinya Ikhtilaf Ulama dalam Permasalahan Menyentuh Lawan Jenis sebagai Sebab Pembatal Wudu

Perselisihan yang terjadi di antara para ulama adalah masalah fikih yang tentu memiliki sebab, dan dalil yang akan menjadi penguat pendapat masing-masing, sebab terjadinya perbedaan pendapat dari memahami arti yang terkandung pada lafaz *al-lams* di dalam Q.S. al-Māidah/5 : 6.

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

Terjemahnya:

...atau kamu menyentuh perempuan.⁴²

Nāfi'un, Imām Ibn Kašīr, Abū 'Amr, 'Āsim dan Ibn 'Āmir membaca ayat ini dengan kalimat لَا مَسْتُمْ, sementara Hamzah dan al-Kisā'i membaca ayat ini dengan kalimat لَمَسْتُمْ. Dikatakan bahwa maksud dari dua kalimat tersebut adalah jimak dan maksud dari jimak dapat dikatakan sebagai bersenggama. Muhammad bin Yazīd al-Mubarrad berkata bahwa yang lebih utama dari segi bahasa, lafaz لَا مَسْتُمْ yakni bermakna mencium dan sejenisnya, dan lafaz لَمَسْتُمْ artinya adalah bersetubuh.⁴³

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna lafaz tersebut. Salah satu kelompok berkata bahwa menyentuh pada lafaz ini dikhususkan pada menyentuh dengan tangan dan bukan jimak. Sementara al-Mubarrad berkata bahwa lafaz لَمَسْتُمْ artinya bersetubuh dan lafaz لَا مَسْتُمْ adalah berciuman. Pendapat lain dari al-Tā'ifah dan juga pendapat dari 'Alī, Abū Ibn Ka'ab, Ibn 'Abbās, Imām Syāfi'i, Muqātil bin Hibbān dan Abū Ḥanīfah, mereka berkata bahwa artinya adalah jimak. Sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S. al-Aḥzāb/33 :49

ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

Terjemahnya:

Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya.⁴⁴

Di sisi lain, al-Awzā'i yang berpendapat bahwa menyentuh lawan jenis dapat membatalkan wudu jika yang bersentuhan adalah tangan, adapun selainnya maka wudu tetaplah sah dengan dalil firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-an'ām/6:7

فَلَمَسُوهُ بَأْيَدِيهِمْ

Terjemahnya:

menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri.⁴⁵

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah nya* (Jakarta: nur 'ālam samsatā, 2013), h. 108.

⁴³Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdullah al-Syaukanī al-Yamanī, *Fath al-Qadīr*. Juz 1 (Bairūt: Dār Ibn Kašīr, 1414 H/1993 M), h. 542.

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: nur 'ālam samsatā, 2013), h. 424.

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: nur 'ālam samsatā, 2013), h. 128.

Dalil ini sebagai hujah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya saling bersentuhan yang telah disebutkan di dalam ayat ini adalah bersentuhan dengan tangan. Akan tetapi para sahabat berbeda pendapat dengan apa yang telah disebutkan mengenai makna dari ayat tersebut, mereka berasumsi bahwa yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah jimak.⁴⁶

Pendapat ulama Hanafi mengatakan bahwa menyentuh dalam ayat yang telah disebutkan artinya adalah bersetubuh dan bukan hanya bersentuhan antara tangan atau kulit seperti yang dikatakan dalam mazhab yang lain (mazhab Syafi'i), dengan alasan yang jelas dari *ṣiḡah al-mufā'alah* '*al-mulāmasah*' yang bentuk perbuatan oleh dua orang yang melakukannya secara sengaja.⁴⁷

Pada hakikatnya penerjemahan dari dua lafaz ini sama saja. لَمَسْتُمْ dimungkinkan adalah dua makna sekaligus. Ibnu 'Abbās mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Swt. Maha Esa, Maha Hidup dan Maha Pemurah : memberi nama لَمَسْتُمْ dengan arti jimak. Ibn 'Umar berkata ciuman seorang laki-laki kepada istrinya dan menyentuhnya dengan tangannya termasuk dari *al-mulāmasah*.

Dari dua pendapat yang ada, pendapat yang paling utama dan benar adalah pendapat para ulama serta sahabat yang mengartikan bahwa lafaz لَمَسْتُمُ النِّسَاءِ artinya adalah jimak atau bersetubuh, dan bukan makna yang lain. Pendapat ini juga dikuatkan dengan adanya hadis Rasulullah saw.

عن عائشة، أن النبي ﷺ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ).⁴⁸

Artinya:

Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. mencium salah satu istrinya, lalu keluar untuk salat (H.R. Ahmad, Abu Daud dan al-Tirmizī).

Selain hadis di atas, terdapat juga hadis Rasulullah saw. yang lain

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلِي فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ، غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلِي، وَإِذَا قَامَ، بَسَطْتُهَا، وَالبُيُوتُ لَيْسَ فِيهَا يَوْمَعِدٍ مَصَابِيحُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ وَ النَّسَائِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ حِبَّانَ وَ الْبَيْهَقِيُّ).⁴⁹

Artinya:

Dari Aisyah ra. dia berkata : aku pernah tidur dihadapan Rasulullah saw. sementara kakiku ada di kiblatnya, jika beliau bersujud beliau menyentuhku dan aku tarik kedua kakiku, dan jika beliau bangkit maka aku bentangkan kedua kakiku, saat itu di dalam

⁴⁶Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdullah al-Syaukānī al-Yamanī, *Fath al-Qadīr*. Juz 1 (Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 543.

⁴⁷Ahmad Muhammad al-Huṣārī, *tafsir ayat-ayat ahkam* (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, t.th.), h. 60.

⁴⁸Abū 'Umar bin 'Abd al-Bar al-Namrī al-Qurtūbī, *al-Tamhīd* (London: al-Mu'assasah al-Furqān li al-turās al-Islāmī, 1439 H/2017 M), h. 267.

⁴⁹Al-Imām Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal* (t.t.: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 25148.

rumah tidak ada lampu (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Nasā'ī, Abu Dawud, Ibnu Hibbān dan al-Baihaqī).

Status Keabsahan Wudu Orang yang Bersentuhan dengan Lawan Jenis Saat Tawaf

Setiap rukun haji dan umrah tidak ada kewajiban untuk wudu saat pelaksanaannya, kecuali saat tawaf. Saat melaksanakan tawaf, para ulama memperselisihkan apakah disyariatkan untuk wudu atau tidak. Namun setelah mengamati dari banyaknya kondisi yang terjadi saat pelaksanaan ibadah ini, banyak sekali kondisi yang dapat menyebabkan wudu bisa saja batal saat tengah melaksanakannya seperti padatnya jamaah yang sedang menunaikan ibadah baik haji maupun umrah dan saat berdesak-desakan, menyentuh lawan jenis adalah hal yang sangat sulit untuk dihindari, dengan itu jika saja salah seorang jamaah yang mengambil pendapat mazhab Syafii yang mengatakan bahwa wudu secara mutlak akan batal, mengalami hal tersebut ditengah-tengah tawafnya lalu dia beranggapan bahwa wudunya batal maka akan sangat sulit untuk mengulang kembali wudu tersebut, selain harus keluar dari banyaknya jamaah saat itu, juga harus mencari tempat wudu yang sudah pasti sangat jauh dari tempat pelaksanaan tawaf tersebut. Dari beberapa contoh kondisi yang telah disebutkan, maka perlu dibahas masalah bagaimana hukum keabsahan wudu bagi orang yang dengan tidak sengaja menyentuh lawan jenis atau orang yang bukan mahramnya di dalam hukum Islam.

Adapun wudu saat pelaksanaan tawaf, para ulama berselisih pendapat mengenai hukum wudu. menurut mayoritas ulama atau *jumhūr* ulama, orang yang dalam keadaan berhadass baik itu hadas besar maupun hadas kecil, tidak boleh baginya untuk tawaf, karena tawaf adalah ibadah yang sama seperti salat, sebagaimana sabda Rasulullah saw. di dalam hadisnya

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقْلُوا مِنْ الْكَلَامِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَ التَّذْرِمُذِيُّ)⁵⁰

Artinya:

Tawaf di ka'bah seperti salat, namun didalamnya dibolehkan sedikit bicara (H.R. al-Baihaqī dan al-Tirmizī).

Di dalam hadis lainnya juga disebutkan

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ فِيهِ بِالْمِطْقِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَلَّا يَنْطِقَ إِلَّا بِخَيْرٍ فَلْيَفْعَلْ (أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ)⁵¹

Artinya:

Tawaf di Ka'bah seperti shalat, namun Allah masih membolehkan berbicara saat itu. Barangsiapa yang berbicara ketika thawaf, maka janganlah ia berkata selain berkata yang benar

⁵⁰Ishāq bin Mansūr bin Bahrām dan Abū Ya'qūb al-Marwazī, *Masā'il al-Imām Ahmad bin Hanbal wa Ishāq bin Rahwiyah*. Juz 5 (Madinah al-Munawwarah: 'Amādah al-Bahs al-'Alamī, 1425 H/2002 M), h. 2139.

⁵¹Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kabīr*. Juz 9 (Kairo: Markaz Hajr li al-Buhūs wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M), h. 566.

Dari pendapat *jumhūr* ulama ini dapat disimpulkan bahwa wudu hukumnya wajib saat tawaf, sekalipun wudu tersebut batal di tengah pelaksanaan tawaf maka wajib untuk mengulangi wudu.

Syeikh al-Islām berpendapat bahwa wudu tidaklah disyariatkan pada saat pelaksanaan tawaf, dan beliau *rahimahullāh* menjawab mengenai hadis Rasulullah saw.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ فِيهِ بِالْمِنْطِقِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَّا يَنْطِقَ إِلَّا بِحَيْرٍ فَلْيَفْعَلْ (أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانٍ)⁵²

Artinya:

Tawaf di Ka'bah seperti shalat, namun Allah masih membolehkan berbicara saat itu. Barangsiapa yang berbicara ketika thawaf, maka janganlah ia berkata selain berkata yang benar

Bahwasanya hadis tersebut bukanlah hadis yang kedudukannya *marfū'* atau hadis yang sampai kepada Rasulullah saw., melainkan hanya perkataan sahabat atau hadis *mauqūf*. Pendapat ini juga dikuatkan oleh al-Tirmizī, al-Baihaqī, Ibn Taimiyyah, Ibn hajr dan yang lainnya. Jika hadis tersebut *ṣahīh* maka salat tidak selamanya dapat disamakan dengan tawaf hingga diwajibkan berwudu bagi orang yang hendak melaksanakan tawaf.⁵³

Syeikh Muhammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimin mengatakan bahwa yang benar adalah tawaf di ka'bah bukanlah salat, akan tetapi tawaf adalah ibadah yang berdiri sendiri sama seperti halnya itikaf.

Tawaf secara pelaksanaan tentu sangatlah berbeda jauh dengan salat. Perbedaan-perbedaannya adalah:

1. Saat melaksanakan salat maka dipersyaratkan untuk berdiri, berbeda dengan tawaf yang tidak dipersyaratkan demikian, bahkan saat tawaf dibolehkan untuk melakukannya dengan merangkak.
2. Salat disyaratkan dengan *takbīrah al-iḥrām*, sedangkan tawaf tidak demikian.
3. Disyaratkan saat salat menghadap ke arah kiblat. Sedangkan syarat tawaf hanya diwajibkan ka'bah berada disebelah kiri.
4. Wajib membaca Q.S. al-Fatīḥah ketika salat, sedangkan tawaf hanya dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dan tidak dipersyaratkan mesti Q.S. al-Fatīḥah.
5. Dalam tawaf tidak diwajibkan gerakan rukuk dan sujud, sementara dalam salat diwajibkan.
6. Dalam salat tidak diperbolehkan untuk makan dan minum, sedangkan tawaf masih diperbolehkan.⁵⁴

Oleh karena itu Syeikh al-Islām mengatakan bahwa, menurutnya yang lebih jelas adalah bahwa kesucian bukanlah syarat dari tawaf dan tidak diwajibkan dengannya

⁵²Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kabīr*. Juz 9 (Kairo: Markaz Hajr li al-Buhūs wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M), h. 566.

⁵³Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḥīd al-Mazāhib al-'Immah*. Juz 1 (Kairo: al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 1423 H/2003 M), h. 144.

⁵⁴Muhammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimin, *al-Syarḥ al-Mumtī 'alā zād al-Mustaḥna*. Juz 1 (t.t.: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H/2001 M), h. 260.

selama tanpa ada keraguan didalamnya, tapi dianjurkan taharah *sugra* (wudu). Pendapat ini juga yang diambil oleh Abū Muhammad bin Hazm.⁵⁵

Syeikh Ibn Usaimin juga mengatakan di dalam kitabnya bahwa wudu dari hadas kecil tidak dipersyaratkan. Namun jika seseorang berwudu maka itu lebih baik dan sempurna karena mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Akan tetapi, terkadang karena adanya suatu kondisi, apalagi kondisi tersebut tergolong darurat maka pendapat dari Syeikh Ibn Usaimin dapat menjadi acuan sebagai suatu bentuk kemudahan. Pada masalah ini, dalam kondisi yang sangat padat dan berdesak-desakan, jika jamaah yang melaksanakan haji atau umrah diwajibkan untuk berwudu, kemudian kembali lagi ke tempat di mana dia melaksanakan tawaf dengan kondisi yang sangat padat, terlebih jika hanya tersisa beberapa putaran saja maka ini tentu dapat memberatkan para jamaah dalam melaksanakan ibadah.

Karena agama Islam selalu terdapat kemudahan di dalamnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2:185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.⁵⁶

Oleh sebab itu, dalam kondisi darurat dan kesulitan yang sangat besar diperbolehkan mengikuti pendapat yang membolehkan tawaf tanpa wudu, namun yang utama adalah menjaga kesucian agar bisa keluar dari perbedaan pendapat para ulama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan ini, yaitu :

Pertama, salah satu hal yang menyebabkan batalnya wudu adalah jika seorang laki-laki menyentuh perempuan, begitupun juga jika seorang perempuan menyentuh seorang laki-laki. Dari permasalahan ini dapat dibandingkan pendapat empat Imam mazhab:

- Sentuhan dengan maupun tidak dengan syahwat menurut Imam Abū Hanīfah tidaklah membatalkan wudu, tidak pula jika seorang suami menyentuh kemaluan istri, kecuali jika mereka bersetubuh maka hal ini dipandang dapat membatalkan wudu.
- Imam Mālik berpendapat bahwa jika seorang laki-laki atau perempuan menyentuh lawan jenisnya tidak membatalkan wudu, kecuali jika sentuhan tersebut disertai dengan syahwat, dengan pembatas kain maupun tidak dengan pembatas.
- Imam Syafii memandang bahwa ini dapat membatalkan wudu, kecuali bagian tubuh tertentu seperti rambut, gigi dan kuku. Beliau serta pengikutnya juga berpendapat bahwa walaupun yang bersentuhan adalah suami-istri maka tetap membatalkan wudu, kecuali jika menyentuh orang-orang yang telah menjadi mahram.
- Pendapat Imam Ahmad mengenai hal ini adalah bersentuhan dengan lawan jenis dapat membatalkan wudu jika disertai dengan syahwat. Sebaliknya, jika tidak disertai

⁵⁵Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḥīd Mazāhib al-A'imma*. Juz 1 (Kairo: al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 1423 H/2003 M), h. 144.

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: nur 'ālam samsatā, 2013), h. 28.

dengan syahwat maka tidak dapat membatalkannya. Begitupun jika yang disentuh adalah rambut, gigi dan punggung.

Kedua, perbedaan pendapat terjadi di antara para ulama sebab terjadinya perbedaan penafsiran dari potongan ayat Q.S. al-Mā'idah/5:6 yakni *أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ*. Di mana beberapa ulama membaca ayat ini dengan lafaz *لَمَسْتُمُ* dan sebagian lagi membacanya dengan lafaz *لَا مَسْتُمُ*. Dari perbedaan lafaz ini memunculkan penafsiran yang berbeda-beda dari kalangan ulama. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa arti dari lafaz tersebut adalah jimak dan sebagiannya lagi mengartikan bahwa artinya adalah bersentuhan dengan tangan. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah dari kedua pendapat ini, yang lebih memudahkan dalam pengamalan sehari-hari adalah pendapat yang mengatakan bahwa arti dari kata *al-lams* adalah jimak atau bersetubuh. Pendapat ini adalah pendapat yang tidak menjadikan bersentuhan adalah sebab dari batalnya wudu.

Ketiga, dalam pelaksanaan tawaf beberapa ulama menjadikan wudu adalah hal yang wajib, namun sebagiannya lagi tidak mewajibkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya kondisi yang terjadi saat tawaf dapat menyulitkan bagi jamaah yang sedang beribadah. Seperti kondisi saat tawaf yang sangat padat dan hal-hal yang membatalkan wudu sangat mungkin terjadi, salah satunya adalah bersentuhan dengan lawan jenis saat sedang berdesak-desakan. Hal ini sangat sulit untuk dihindari, kemungkinan terjadinya sangat besar dan ditambah lagi dengan jarak tempat untuk berwudu sangat jauh. Maka ketika tawaf terjadi sentuhan antara lawan jenis, untuk lebih berhati-hati maka lebih baik untuk mengulangi wudu jika kondisi saat tawaf masih memungkinkan untuk melakukannya, tapi jika kondisinya sangat dapat menyulitkan maka boleh mengambil keringanan dengan tidak mengulang kembali wudu tersebut.

Implikasi Penelitian

1. Implikasi teoritis. Implikasi teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi referensi, literatur dan bahan acuan bagi pembaca dalam permasalahan fikih ibadah bagi masyarakat secara umum dan terkhusus bagi yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, terkait masalah hukum wudu ketika bersentuhan dengan lawan jenis saat tawaf.
2. Implikasi praktis. Hasil penelitian ini dapat disampaikan kepada masyarakat melalui media yang ada, juga pada ceramah, tausiah serta kajian Islam agar masyarakat yang telah mengetahui mengenai keabsahan wudu agar tidak bermudah-mudahan dalam hal menyentuh lawan jenis, meskipun berada ditempat umum sebisa mungkin untuk dapat menghindari dan menjaga diri dari bersentuhan dengan lawan jenis.
3. Bagi yang belum mempelajari fikih, perbedaan pendapat dalam masalah fikih bukan suatu yang asing lagi. Di dalamnya pasti banyak terjadi perselisihan pendapat antar-ulama fikih dan ulama-ulama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

Al-Ammari, Muhammad Nauval, *Mengenai Aqidah, Ibadah, dan Akhlak dalam Islam*. Indramayu: Adanu Abimata, 2020.

Anas. Malik bin, *al-Muwatta'*. Abu Dabi: Mu'assasah Zaid bin sulṭān Ali Nahyan, 1425 H/2004 M

Azizi, Muhammad Reza, *Akidah Akhlak* (Cet.I; Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2016.

Al-Baihaqī, Abu bakar Ahmad bin al-Husain bin 'Ali, *al-Sunan al-Kubra*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H/2003 M.

Al-Baihaqī, Abū Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Alī, *al-Sunan al-Kabīr*. Juz 9. Kairo: Markaz Hajr li al-Buhūs wa al-Dirāsāt al-'Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 1432 H/2011 M.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. India: Markaz al-Syaikh Abi al-Hasan al-Nadwi li al-Baḥs wa al-Dirāsah al-Islamiyyah, 1432 H/2011 M.

Al-Bukhārī, Wahbah bin Mustafā x, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Suriyyah: Dār al-Fakr, 1433 H/2011 M.

Al-Dārimī, Abu Muhammad Abdullah bin al-Rahman, *Musnad al-Imām al-Dārimī* (t.t.: t.p., 1436 H/2015 M.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Cet.1; Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Al-Dibyān, Dibyān bin Muhammad bin Dibyān, *Aḥkām Ṭahārah al-Wuḍū'*. Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd Nāsyirūn, 1425 H/2004 M.

Al-Garnāṭī, Muhammad bin Yūsuf bin Abī al-Qāsim bi Yūsuf al-'Abdārī, *Altāj al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 4. T.t.: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1416 H/1994 M.

Al-Ḥanafī, Ahmad bin Muhammad bin Ismā'il al-Ṭaḥṭawī, *Ḥāsyiyah al-Ṭaḥṭawī 'alā Marāqī al-Fallāḥ Syarḥ Nūr al-Idāḥ*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1418 H/1997 M.

Hanbal, Al-Imām Ahmad bin, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*. T.t.: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.

Hanbali, Abu Abdullah Ahmad bin, *al-Jāmi' li 'ulūmi al-Imām Ahmad*. Al-Fayyum : Dār al-Falāḥ, 1430 H/2009 M.

Al-Ḥāqī 'Āmir, *al-Islām wa al-Adyān min al-Hiwāri al-uṣūliyyah*. Yordania: Dār Ward al-Urdunīyah li al-Naṣr wa-al-Tawzī', 2018.

Hartono, Jogiyanto, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, t.th.

Al-Hasan, Alāuddin 'Alī bin Muhammad bin Ibrāhīm bin 'Amr al-Syaiḥī Abu, *Libāb al-Ta'wī Fī Ma'āni al-Tanzīll*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah.

- Al-Haytamī, Ahmad bin Muahammad bin ‘Alī bin Ḥajr, *Tuḥfah al-Muḥtāj Fī Syar hal-Minhāj*. Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M.
- Hazm, Abu Muhammad ‘Alī bin Ahmad bin Sa’īd bin, *al-Muhallā bil Āsār*. Bairut: dār al-fikr, t.th.
- Hazm, Abu Muhammad dan ‘Alī bin Ahmad bin Sa’īd bin, *al-Muhallā bi al-Āsār*. Bairut: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.
- Hazm, Abu Muhammad dan ‘Alī bin Ahmad bin Sa’īd bin, *al-Muhallā bi al-Āsār*. Bairut: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.
- Hendri Siregar dan Fauzi Fahmi, *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Hermawan, Asep, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Al-Huṣārī, Ahmad Muhammad, *tafsir ayat-ayat ahkam*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, t.th.
- Ismayani, Ade, *Metodologi Penelitian*. T.t.: Syiah Kuala University Press.2016.
- Al-Ja’fī, Abū ‘Abdullah Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardazbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8. Bairut: Dār Ṭauqu al-Najāh, t.th.
- Al-Jazīrī, ‘Abdurrahman bin Muhammad ‘Awad, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-‘Arba’ah*. Bairut : Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Jazīrī, Abd al-Raḥmān bin Muhammad ‘Awad, *al-Fiqh ‘alā Mazhab al-‘Arba’ah*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman bin Muhammad ‘Awad, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-‘Arba’ah*. Bairut : Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Khan, Mustafā, dkk., *al-Fikih al-Minhajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’ī*. Juz 1. Damaskus: Dār al-Qalam li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1413 H/1992 M.
- al-Aṣbahī, Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir. *al-Muwaṭṭa’*. Juz 1. Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Majmū’ min al-Mu’allifīn, *Mausū’ah al-Ijmā’ fīl Fiqh al-Islāmī*. Riyāḍ: dār al-Faḍīlah li an-Nasyri wa at-Tawzī’, 1443 H/2021 M.
- Majmū’ah min al-Mu’allifīn, *al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Mesir: Dār al-Ṣafwah, 1404-1427 H.
- Al-Mālik, Abū ‘Abdullah Syams al-Dīn Muhammad bin Ibrāhīm bin Khalīl al-Tatā’ī, *al-Jawāhīr al-Durar Fī Ḥall Alfāz al-Mukhtaṣar*. Juz 3. Bairūt: Dār Ibn Ḥazm, 1435 H/2014 M.
- Al-Mālikī, Burhān al-Dīn Ibrāhīm bin Farḥūn al-Madanī, *al-Irsyād al-Sālik Ilā Af’āl al-Manāsik*. Juz I. Riyāḍ: Maktabah al-Abīkān, 1423 H/2002 M.
- Al-Mālikī, Muhammad bin ‘Abdullah Abū Bakr bin al-‘Arabī al-Mu’āfarī al-Isybīlī, *Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 1. Bairūt, Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1424 H/2003 M.
- al-Mālikī, ‘Ubaidullah bin al-Ḥusain Abu al-Qāsim Ibn al-Jallāb, *al-Tafrī’ fī Fiqh al-Imām Mālik bin Anas*. Juz 1. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1427 H/2007 M.
- Manzūr, Ibnu, *Lisān al-‘Arab* Jilid I. Bairūt: Dār Ṣādir, 1418 H/1997 M.
- Al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī*. Jeddah: Maktabah al-Sawādī li al-Tawzī’, 1421 H/2000 M.

- Al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī*. Jeddah: Maktabah al-Sawādī li al-Tawzī’, 1421 H/2000 M.
- Al-Marwazī, Ishāq bin Manṣūr bin Bahrām dan Abū Ya’qūb, *Masā’il al-Imām Ahmad bin Hanbal wa Ishāq bin Rahwiyah*. Juz 5. Madinah al-Munawwarah: ‘Amādah al-Bahs al-‘Alamī, 1425 H/2002 M.
- Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: dār ibnu jauzī, 1441 H/2020 M
- Muhammad, Muhammad bin Qāsim bin Muhammad bin, dkk., *Fath al-Qārīb al-Mujīb fī Syarh al-fāz al-Taqrīb*. Bairut: Dār Ibn ḥazm li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1425 H/2005 M.
- Al-Najdī, ‘Abd al-Rahmān Bin Muhammad bin Qāsim al-‘Āṣāmī al-Hanbalī, *Ḥāsiyah al-Rawḍ al-Murabba’ Syarḥ Zād al-Mustagna’*. T.t.: t.p., 1397 H/1977 M.
- Qudāmah, Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin, *al-Mugnī*. Kairo: hajr, 1992.
- Qudāmah, Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin, *al-Mugnī li Ibn al-Qudāmah* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1969 M), h. 141.
- Al-Qurtubī, Abū ‘Umar bin ‘Abd al-Bar al-Namrī, *al-Tamhīd*. London: al-Mu’assasah al-Furqān li al-turās al-Islāmī, 1439 H/2017 M.
- Al-Ṣa’labī, Ahmad bin Muhammad bin Ibrāhīm, *al-Kasyf wa al-Bayān ‘An Tafṣīr Al-Qur’ān*. Bairut: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, 1422 H/2002 M.
- Al-Sarkhasī, Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsu al-a’immah. *Al-Mabsūṭ*. Juz 1. Bairut: Dār al-Ma’rifah: t.th.
- Al-Syāfī, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*. Bairut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.
- Al-Syāfī, Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Sālim al-‘Imrānī al-Yamanī, *al-Bayān Fī Mazhab al-Imām al-Syāfī*. Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/2000 M.
- Al-Syāhāmī, Zāhir bin Ṭāhir bin Muhammad, *Juz’u Tuhfah ‘Id al-Fiṭri*. T.t.: al-Nasyr al-‘Ilmī wa al-Maṭābi’, 1429 M/2008 H.
- Al-Syāhīr, Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid*. Kairo : 1425 H/2004 M.
- Al-Syairāzī, Abu Ishāq Ibarāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf, *al-Muhazzab fī Fiqh Imām Syāfī*. T.t.: Dār al-Kutub al-‘Ālamiyyah, t.th.
- Al-Syairāzī, Abu Ishāq Ibarāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf, *al-Muhazzab Fī Fiqh Imām Syāfī*. T.t.: Dār al-Kutub al-‘Ālamiyyah, t.th.
- Al-Rukai, Muhammad, *Nazhariyah al-Taḳīd al-Fiqhi wa Astaruha Fi Ikhtilāfīl*. Jazair: dar al-Shafa, 2000.
- Al-ṣa’labī, Ahmad bin Muhammad bin Ibrāhīm, *al-Kasyf wa al-Bayān ‘An Tafṣīr Al-Qur’ān*. Bairut: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, 1422 H/2002 M.
- Al-Sarkhasī, Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl Syamsu al-a’immah. *Al-Mabsūṭ*. Juz 1. Bairut: Dār al-Ma’rifah: t.th.
- Al-Syāfī, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idrīs, *al-Umm*. Bairut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M.

- Al-Syāfi'ī, Abu al-Husain Yahya bin Abi al-Khair bin Sālim al-'Imrānī al-Yamanī, *al-Bayān Fī Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*. Jeddah: Dār al-Minhāj, 1421 H/2000 M.
- Al-Syahrāmī, Zāhir bin Ṭāhir bin Muhammad, *Juz 'u Tuhfah 'īd al-Fiṭri*. T.t.: al-Nasyr al-'Ilmi wa al-Maṭābi', 1429 M/2008 H.
- Al-Syahr, Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtaṣid*. Kairo : 1425 H/2004 M.
- Al-Syairāzī, Abu Ishāq Ibarāhīm bin 'Alī bin Yūsuf, *al-Muhazzab fī Fiqh Imām Syāfi'ī*. T.t.: Dār al-Kutub al-'Ālamiyyah, t.th.
- Al-Syairāzī, Abu Ishāq Ibarāhīm bin 'Alī bin Yūsuf, *al-Muhazzab Fī Fiqh Imām Syāfi'ī*. T.t.: Dār al-Kutub al-'Ālamiyyah, t.th.
- Salamah, Abi al-Islām mustafā bin Muhammad bin, *al-Ta'sīs Fī Uṣūl al-Fiqhi 'Alā ḍaw'i al-Kitāb wa al-Sunnah*. Kairo: al-Maktabah al-Islāmiyyah li al-Nasyri wa al-Tauzī, 1428 H/2007 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid, *Ṣaḥīḥ Fikih al-Sunnah wa Adillatihi wa Tawdīḥ Mazāhib al-a'immah*. Juz 2. Kairo: al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 1424 H/2003 M.
- Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhi wa Tawdīḥ Mazāhib al-a'immah*. Kairo: al-Maktabah al-Tauḥīdiyyah, 1423 H/2003 M.
- Saputra, Miswar, dkk., *Teori Studi Keislaman*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulaimān bin Muhammad bin 'Umar al-Bujayramī, *Ḥāsiyyah al-Bujayramī 'alā al-Khaṭīb : Tuhfah al-Habīb 'alā Syar hal-Khaṭīb*. T.t.: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Taimiyyah, Syaikh al-Islām Ahmad bin, *Majmū' al-Fatāwā* (Madinah al-Munawwarah: Majmū' al-Malik Fahd, 1425 H/2004 M.
- Wijaya, Umrati Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Al-Yamanī, Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdullah al-Syaukanī, *Fath al-Qadīr*. Juz 1. Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah bin Mustafā, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhi*. Juz 1. Sūriyyah: Dār al-Fikr, t.th.

Jurnal Ilmiah:

- Abi Hasan, "Ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain", *Studi ilmu-ilmu keislaman* 9, no. 1 (2018).
- Ahmad, Mohammad Shodiq, "Thaharah: Makna Zawahir Dan Bawathin Dalam Bersuci", *Jurnal Ilmu Syariah* 2 (2014): h. 61-62.
- Ahsan, Muhammad, "Memahami Hakikat Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam* 11 (2019): h.242.
- Fakhrurrazi, dkk., "Hukum Laki-laki dan Perempuan bersentuhan setelah berwudhu menurut pandangan 4 mazhab", *Sosio Akademika* 14 (2024).
- Hasan, Abi, "Ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain", *Studi ilmu-ilmu keislaman* 9 (2018).
- Ida Zahara Adiba, "pendekatan sisoilogis dalam studi Islam", *Jurnal Inspirasi* 1, no. 1 (2017).
- Kastolani, "Ibadah Ritual dalam Menanamkan Akhlak Remaja", *Interdisciplinary*

- Journal of Communication* 1 (2016): h. 132-133.
- Kastolani, "Ibadah Ritual dalam Menanamkan Akhlak Remaja", *Interdisciplinary Journal of Communication* 1, no.2 (2016): h. 132-133.
- Moh. Rifa'I, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018).
- Mohammad Shodiq Ahmad, "Thaharah: Makna Zahir dan Bawatin Dalam Bersuci", *Jurnal Ilmu Syariah* 2, No. 1 (2014): h. 61-62.
- Muhammad Afif, "Urgensi Wudu dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadis) dalam Perspektif Imam Musbikin", *Studi Hadis* 3 (2018): h.226-229.
- Muhammad Ikhsan, "Membedah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama". *Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (2016): h. 27.
- Muhidin, dkk., "Kesadaran Akan Maksud dan Tujuan Penciptaan Manusia: Studi Kasus pada Mahasiswa Santri Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor", *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 3, no.2 (2021): h. 153.
- Nur, Indah Arnilah, "Peran Fiqih dan Prinsip Ibadah dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2019): h. 23-24.
- Radhiah Tulhadiyah dan Ahmad Syaripuddin "Tinjauan Fikih Taharah terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas)", *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 4 (2023): h. 415.
- Said, Suarning, " Wawasan al-Qur'an Tentang Ibadah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15 (2017): h. 51.
- Shaleh Mursyid Djuddah, dkk., "Wudu dalam Tinjauan Islam, kesehatan Jasmani dan Psikis", *Jurnal Ushuluddin* 8, (2004): h. 137-138.
- Suarning Said, " Wawasan al-Qur'an Tentang Ibadah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, No.1 (2017): h. 51.
- Sutrisno, "Istidlal batalnya wudlu (Perspektif Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12 (2021).
- Syaripuddin, Radhiah Tulhadiyah dan Ahmad. "Tinjauan Fikih Taharah terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas)", *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 4 (2023): h. 415.
- Yusram, Muhammad, dkk, "Nawāqid al-Wuḍu 'Inda Syafiiyyah wal Hanabilah", *Jurnal of Islamic Studies* 2 (2020).

Skripsi:

- Fadilatul Mujahidah Taslim, "Pengusapan Ji24 hketika Berwudu Berdasarkan Qiyās dalam Fikih Ibadah", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syari'ah STIBA Makassar, 2022
- Irvan, "Konsep Ibadah dalam al-Qur'an Kajian Surat al-Fatihah Ayat 1-7", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Kartika, Lia, "Peta Perbedaan Pendapat Ulama dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab", *Skripsi*. Banda Aceh : Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019.
- Taslim, Fadilatul Mujahidah, "Pengusapan Jilbab Ketika Berwudu Berdasarkan Qiyās dalam Fikih Ibadah", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syari'ah STIBA Makassar, 2022.

Situs dan sumber online :

-
- Haq, Husnul, “Beda Pendapat Ulama tentang persentuhan Kulit Laki-laki dan Perempuan”, Alamat Situs.(<https://nu.or.id/syariah/beda-pendapat-ulama-tentang-persentuhan-kulit-laki-laki-dan-perempuan-Qeu57>).(26 April 2018)
- Ilham, “Persentuhan Kulit Laki-Laki dan Perempuan tidak Membatalkan Wudhu”, Alamat Situs. <https://muhammadiyah.or.id/persentuhan-kulit-laki-laki-dan-perempuan-tidak-membatalkan-wudhu/> (25 Desember 2015).